



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tetang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
17. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
21. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

25. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
26. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
29. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
30. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.076.232.821.965,- bertambah sebesar Rp364.820.560.232,- sehingga menjadi Rp1.441.053.382.197,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.069.531.440.865,-
 - b. Bertambah Rp217.010.141.137,-
 - c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.286.541.582.002,
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.073.932.821.965,-
 - b. Bertambah Rp356.046.560.232,-
 - c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.429.979.382.197,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp6.701.381.100,-
 - 2) Bertambah Rp147.810.419.095,-
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp154.511.800.195,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp2.300.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp8.774.000.000,-
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp11.074.000.000,-
 - c. Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp143.437.800.195,-
 - d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp165.266.604.227,-
 - 2) Bertambah Rp6.440.699.000,-
 - 3) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp171.707.303.227,-
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp901.964.836.638,-
 - 2) Bertambah Rp203.594.442.137,-
 - 3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.105.559.278.775,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp2.300.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp6.975.000.000,-
 - 3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp9.275.000.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp56.604.869.064,-
 - 2) Bertambah Rp2.100.000.000,-
 - 3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp58.704.869.064,-
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp7.474.458.324,-
 - 2) Bertambah Rp2.050.400.000,-
 - 3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp9.524.858.324,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - 1) Semula Rp8.035.159.765,-
 - 2) Bertambah Rp888.953.852,-
 - 3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp8.924.113.617,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp93.152.117.074,-
 - 2) Bertambah Rp1.401.345.148,-
 - 3) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp94.553.462.222,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp834.000.791.000,-
 - 2) Bertambah Rp128.055.922.115,-
 - 3) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.022.295.233.137,-
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp67.964.045.638,-
 - 2) Bertambah Rp15.300.000.000,-
 - 3) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp83.264.045.638,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

- 1) Semula Rp2.300.000.000,-
- 2) Bertambah Rp6.975.000.000,-
- 3) Jumlah hibah setelah perubahan Rp9.275.000.000,-

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1) Semula Rp0,-
- 2) Bertambah Rp 0,-
- 3) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

- 1) Semula Rp779.872.217.474,-
- 2) Bertambah Rp 221.153.737.259,-
- 3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.001.025.954.733,-

b. Belanja modal

- 1) Semula Rp45.799.180.027,-
- 2) Bertambah Rp88.551.715.049,-
- 3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp136.479.007.834,-

c. Belanja tidak terduga

- 1) Semula Rp56.264.279.862,-
- 2) Bertambah Rp29.174.359.652,-
- 3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp85.438.639.514,-

d. Belanja transfer

- 1) Semula Rp191.997.144.602,-
- 2) Bertambah Rp15.038.635.514,-
- 3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp207.035.780.116,-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

- 1) Semula Rp467.995.429.389,-
- 2) Bertambah Rp71.443.375.105,-
- 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp539.438.804.494,-

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp298.290.819.345,-
- 2) Bertambah Rp 126.452.230.943,-
- 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp424.743.050.288,-

c. Belanja subsidi

- 1) Semula Rp0,-
- 2) Bertambah Rp1.374.000.000,-
- 3) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 1.374.000.000,-

d. Belanja hibah

- 1) Semula Rp13.585.968.740,-
- 2) Bertambah Rp20.366.131.211,-
- 3) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 33.952.099.951,-

- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah Rp 1.518.000.000,-
 - 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 1.518.000.000,-
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp 611.320.400,-
 - 2) Bertambah Rp 100.000.000,-
 - 3) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 711.320.400,-
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 14.433.248.070,-
 - 2) Bertambah Rp 29.553.015.325,-
 - 3) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 43.986.263.395,-
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp 7.890.940.901,-
 - 2) Bertambah Rp 13.816.982.803,-
 - 3) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 21.707.923.704,-
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp 17.366.355.900,-
 - 2) Bertambah Rp 47.129.476.679,-
 - 3) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 64.495.832.579,-
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 5.497.314.756,-
 - 2) Bertambah Rp 80.353.000,-
 - 3) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 5.577.667.756,-
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- a. Semula Rp 56.264.279.862,-
 - b. Bertambah Rp 29.174.359.652,-
 - c. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 85.438.639.514,-
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp 5.246.462.502,-
 - 2) Bertambah Rp 861.765.514,-
 - 3) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 6.108.228.016
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp 186.750.682.100,-
 - 2) Bertambah Rp 14.176.870.000,-
 - 3) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 200.927.552.100,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 6.701.381.100,-
 - 2) Bertambah Rp 147.810.419.095,-
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 154.511.800.195,-
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 2.300.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp 8.774.000.000,-
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 11.074.000.000,-

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp6.701.381.100,-
 - 2) Bertambah Rp147.810.419.095,-
 - 3) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp154.511.800.195,-
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp2.300.000.000,- pada PDAM Pancuran Telago Muara Bungo;
 - 2) Bertambah Rp8.774.000.000,- pada Bank Jambi
 - 3) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan sebesar Rp11.074.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 September 2022



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 2...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 2-28/2022



KABUPATEN BUNGO

097

Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

447

KABAG HUKUM

DASTMAYATI

7

KABUPATEN BUNGO
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Batin II	0	6.667.253.901	349.968.400	0	0	6.957.242.301	0	6.324.688.188	649.988.400	0	0	6.974.676.588
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.297.536.602	0	0	0	5.297.536.602	0	5.148.459.985	0	0	0	5.148.459.985
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.297.536.602	0	0	0	5.297.536.602	0	5.148.459.985	0	0	0	5.148.459.985
8 01 1.05.8.01.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bungo	0	5.297.536.602	0	0	0	5.297.536.602	0	5.148.459.985	0	0	0	5.148.459.985
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1.069.531.440.865	779.872.217.474	45.799.180.027	56.264.279.062	191.997.144.602	1.073.932.021.965	1.280.541.582.002	1.001.025.954.733	136.479.007.834	85.438.639.514	207.035.780.116	1.429.979.382.197

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KAS. PPU TGL. <i>[Signature]</i>	KABAG. HUKUM TGL. <i>[Signature]</i>
DIASMAWATI, S.H.	ALIF PUSPENDING, S.H. MH

Bupati Bungo
[Signature]
 H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
<i>[Signature]</i>

KABUPATEN BUNGO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening										URUTAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Daftar Hukum
01	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	0.00	00						PROGRAM PENYELINGGAHAN PEMERINTAHAN DAN KELAYAKANAN PUBLIK	97.999.100	97.999.100	0	
02	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	7.01	00						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	97.999.100	97.999.100	0	
03	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	2.01	01						Koordinasi/Sinergi/ Pencapaian dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	75.000.000	75.000.000	0	
04	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	2.01	01	1.1					BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0	
05	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	2.01	01	1.1.1					Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0	
06	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	2.01	01	1.1.1.1					Pengadaan Iktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.999.100	19.999.100	0	
07	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	2.01	01	1.1.1.1.1					BELANJA OPERASI	19.999.100	19.999.100	0	
08	7.01.0.00.0.00.17.0000	02	2.01	01	1.1.1.1.1.1					Belanja Barang dan Jasa	19.999.100	19.999.100	0	
09	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	0.00	00						PROGRAM PEMBENDAYAAN MASTARASAT DESA DAN KELURAHAN	1.052.280.000	1.412.280.000	360.000.000	
10	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	00						Koordinasi Kegiatan Pembudayaan Desa	1.052.280.000	1.112.280.000	60.000.000	
11	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	01						Penggiatan Peningkatan Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.052.280.000	1.112.280.000	60.000.000	
12	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	01	1.1					BELANJA OPERASI	1.052.280.000	1.112.280.000	60.000.000	
13	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	01	1.1.1					Belanja Barang dan Jasa	1.052.280.000	1.112.280.000	60.000.000	
14	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	01	1.1.1.1					Kegiatan Pembudayaan Kelurahan	0	300.000.000	300.000.000	
15	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	01	1.1.1.1.1					Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	300.000.000	300.000.000	
16	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	01	1.1.1.1.1.1					BELANJA MODAL	0	300.000.000	300.000.000	
17	7.01.0.00.0.00.17.0000	04	3.49	01	1.1.1.1.1.1.1					Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Bangunan	0	300.000.000	300.000.000	
Jumlah Belanja											6.957.242.301	6.974.676.580	17.434.287	
Total Surplus/(Defisit)											(6.957.242.301)	(6.974.676.580)	(17.434.287)	
00	7.02.0.00.0.00.17.0000	00	0.00	00	0					PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	

SEKDA KAB. BUNGO

Bupati Bundo
Drs. HURDIA, MM

Irfan Mochamad, S.P., M.P.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASAB POU
TGL

DASMAWATI, SH

KABAG HUKUM
TGL

A. H. PURNENDI, SH, MH

KAB. BUNGO, 24 SEPTEMBER 2022

REKAPITULASI PERUBAHAN RENCANA KEBERHASILAN KEGIATAN DASAR DAN KETIDAKPASTIAN
UNTUK PERUBAHAN RENCANA KEBERHASILAN KEGIATAN DASAR DAN KETIDAKPASTIAN KEGIATAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Kategori	Jumlah Pendanaan				Jumlah Pendanaan					Keterangan/Perubahan	
	Jumlah Pendanaan				Jumlah Pendanaan	Jumlah Pendanaan					
	Bantuan Operasional	Bantuan Sosial	Bantuan Lain	Bantuan Lainnya		Bantuan Operasional	Bantuan Sosial	Bantuan Lain	Bantuan Lainnya		
REKAPITULASI PERUBAHAN RENCANA KEBERHASILAN KEGIATAN DASAR DAN KETIDAKPASTIAN KEGIATAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2022	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
REKAPITULASI PERUBAHAN RENCANA KEBERHASILAN KEGIATAN DASAR DAN KETIDAKPASTIAN KEGIATAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2022	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
TOTAL	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000

Disetujui
H. ...
K. ...

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KABAG HUKUM
W. ...
KABAG HUKUM
W. ...

KABUPATEN BUNGO
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Setelah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			7.777.529.500	8.083.074.040	311.145.100
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.242.000	71.242.000	0
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.682.267.100	7.682.267.100	0
Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.755.559.100	7.755.559.100	0
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			7.755.559.100	7.755.559.100	0
Jumlah SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			17.844.877.960	18.296.022.640	451.144.700
F SPM Bidang Sosial					
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar pantai					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial				
		Penyediaan Perumahan	36.097.600	36.097.600	0
		Penyediaan Alat Bantu	88.585.400	88.585.400	0
		Pemberian Pelayanan Pemukiman Kelangka	6.929.500	6.929.500	0
		Pemberian Layanan Refleksi	6.929.700	6.929.700	0
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial			138.537.200	138.537.200	0
Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar pantai			138.537.200	138.537.200	0
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
		Pengangan Khasus bagi Kelompok Rentan	103.999.700	103.999.700	0
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			103.999.700	103.999.700	0
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			103.999.700	103.999.700	0
Jumlah SPM Bidang Sosial			242.536.900	242.536.900	0

Bupati Bungo
Drs. H. Mursyid, M.M.

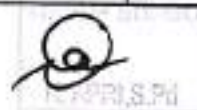
H. Mashuri S.P., M.E.



KABUPATEN BUNGO
SINERONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEPERAWATAN	4.098.844.741	4.098.771.816	6.330.040.368	1.439.327.552	29 %
7	01	05	PROGRAM PENYELUNGLAHAN URUSAN Pemerintahan Umum	216.942.900	119.054.100	319.054.100	0	0 %
7	01	06	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	7.135.500	7.135.500	7.135.500	0	0 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.666.561.435	5.297.536.602	5.148.459.985	(149.076.617)	-3 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.666.561.435	5.297.536.602	5.148.459.985	(149.076.617)	-3 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4.160.149.970	4.017.314.442	3.771.769.338	(245.545.107)	-6 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PEMERIKSAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA RUJUKAN POLITIK	1.364.056.671	1.190.268.480	1.786.734.946	96.468.486	8 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50.484.735	28.992.300	28.992.300	0	0 %
8	01	05	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN RUJUKAN	30.969.100	30.969.100	30.969.100	0	0 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASUDHAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	60.103.959	29.994.100	29.994.100	0	0 %

SEKDA KAB. BUNGO


 Bupati Bungo
 H. Mursidi, S.M.

H. Mashuri S.P., M.E.



1. **Содержание:**
 1.1. **Введение.**
 1.2. **Описание объекта исследования.**
 1.3. **Цели и задачи исследования.**
 1.4. **Методология исследования.**
 1.5. **Результаты исследования.**
 1.6. **Заключение.**
 1.7. **Список литературы.**
 1.8. **Приложения.**

[illegible]

August 2009 **University of Michigan**

[Signature]

